

PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN DATA NASABAH DALAM PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Putu Darmayasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putudarmayasa2001@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dalam hal pegawai bank atau orang perseorangan dengan sengaja melanggar prinsip kerahasiaan bank yang mengakibatkan kerugian materiil. Penelitian ini juga akan menyelidiki sanksi yang dikenakan kepada individu atau entitas yang melanggar prinsip kerahasiaan bank, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pendekatan dilakukan dengan yuridis normatif, mengutamakan informasi primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, telah dibentuk layanan pengaduan nasabah sebagai penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah. Sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sudah tanggung jawab bank untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah akibat pelanggaran ketentuan kerahasiaan bank, seperti pengungkapan informasi nasabah secara tidak sah.

Kata Kunci: *Perlindungan Nasabah, Prinsip Kerahasiaan Bank, Pembocoran Data.*

ABSTRACT

This research aims to identify that the law provides protection for deposit customers in case bank employees or individuals deliberately violate the principles of confidentiality, resulting in material losses. This research will also investigate sanctions imposed on individuals or entities who violate the principles of bank secrecy, as outlined in Law No. 4 of 2023 on the Guidance and Reinforcement of the Financial Sector. The approach is normative juridical approach, prioritizing primary information originating from related laws and regulations. According to Bank Indonesia Regulation Number 10/10/PBI/2008 a customer complaint services have been established to handle cases of the confidentiality of customer data. As regulated in Article 1365 of the Civil Code (Civil Code), it's the bank's responsibility to compensate for losses experienced by customers due to violations of bank confidentiality provisions, such as unauthorized disclosure of customer information.

Keywords: *Customer Protection, Bank Secrecy Principles, Data Leakage.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan Indonesia adalah dasar dari koneksitas antara bank dengan nasabah.¹ Bank Indonesia telah

¹ Sasmita, Erwin. "Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Dharmasisya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1, No. 9 (2022): 1761-1774.

menegaskan kembali pengertian menjaga kerahasiaan bank di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2 Tahun 2000 (PBI No. 2/19/PBI/2000) yang menguraikan kriteria serta proses pengesahan pengungkapan informasi rahasia bank, hal ini tercantum pada Pasal 2 ayat (1). Menurut peraturan ini, semua informasi yang berkaitan dengan nasabah dianggap sebagai rahasia bank. Bab IV UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) mengatur pengertian rahasia bank. Nasabah akan merasa aman menitipkan uangnya di bank karena adanya kepercayaan yang dibangun oleh bank dengan nasabah melalui kebijakan kerahasiaan bank. Menurut konsep kerahasiaan bank, bank harus melindungi informasi nasabah dan memastikan informasi tersebut tidak disalahgunakan. Kepercayaan nasabah diimbangi dengan kepatuhan bank terhadap konsep kerahasiaan yang banyak digunakan di perbankan Indonesia.²

Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima uang dari orang-orang dan meminjamkannya kepada orang lain (salah satunya kredit) dengan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pasal 14 ayat (1), UU PPSK). Istilah "sektor perbankan" tidak hanya merujuk pada entitas dan aktivitas bank, namun juga mencakup aspek metodologi dan prosedur yang diterapkan dalam ranah ini. Dalam ranah sektor perbankan, terdapat beragam metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola aset, risiko, dan kinerja keuangan entitas perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank memainkan peran penting dalam membantu individu menyimpan uang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, bank diharuskan untuk menjaga informasi apa pun yang berkaitan dengan segala jenis data nasabah yang mungkin mereka dapatkan dari bank lain melalui kemitraan komersial. Bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan beberapa informasi penting, seperti identifikasi nasabah, rekening, saldo, transaksi, dan data pribadi.

Melindungi kepentingan setiap nasabah merupakan tujuan utama dari konsep kerahasiaan bank, yang menjadi dasar kepercayaan dalam pengelolaan keuangan masyarakat.³ Berdasarkan Pasal 14 angka 37 Bab IV UU PPSK, Pasal 40 telah dimodifikasi untuk mewajibkan bank merahasiakan informasi tertentu. Ini termasuk informasi tentang nasabah yang melakukan penyetoran dan rincian simpanan mereka. Namun, aturan ini memiliki pengecualian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, Bank memiliki kewenangan untuk mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak ketiga hanya setelah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah atau berdasarkan regulasi yang berlaku. UU PPSK tidak mengatur hal-hal seperti pertukaran data bank, kewajiban pajak, penuntasan piutang bank oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, serta permintaan, persetujuan, ataupun otorisasi tertulis dari nasabah yang menyimpan dana atau ahli waris yang sah. Dalam konteks ini, nasabah memiliki hak untuk meminta bank mengungkapkan detail simpanannya.

Menurut Hermansyah, ketika nasabah menyimpan uangnya pada bank tertentu terhadap kemungkinan kehilangan uang tersebut dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, masuk akal jika sistem hukum akan melindungi kepentingan

² Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2008), Hal. 27.

³ Monica, Amanda Savira, dkk. "Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum." *Acta Diurnal* 3, No. 1 (2019): 44-57.

konsumen yang terkena dampak, seperti halnya melindungi bank.⁴ Perlindungan uang untuk depositan, dan bank itu sendiri sangat penting serta merupakan kerahasiaan bank.⁵ Karena kepatuhan bank terhadap peraturan kerahasiaan bank mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka kepercayaan tersebut akan terjaga dan semakin berkembang. Kepercayaan nasabah terhadap kemampuan bank untuk melindungi uang mereka dan/atau menggunakan layanan lainnya bergantung pada komitmen bank untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang terkait dengan kondisi keuangan, transaksi nasabah, dan segala hal terkait dengan informasi pribadi yang hanya boleh diungkapkan dengan izin pribadi dari individu nasabah yang bersangkutan.⁶ Dengan kata lain, hal ini tergantung pada kapasitas bank untuk menjaga dan mematuhi norma kerahasiaan bank secara bijaksana.⁷ Akibatnya, bank yang sehat harus senantiasa menjaga kepercayaan publik.

Selain pengaturan kontrak standar dan prinsip kerahasiaan yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, ada hubungan kepercayaan antara bank dan depositan yang didasarkan pada konsep kepercayaan. Salah satu kejahatan besar dan perilaku yang sangat merugikan nasabah adalah ketika bank dengan sengaja membocorkan rahasia bank, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank. Dalam insiden lokal, seperti perampokan bank, salah satu pelaku adalah individu yang tidak jujur atau personil bank yang membantu perampok bank lain dalam melakukan kejahatan ini. Salah satu cara yang digunakan oleh individu atau pekerja bank yang tidak jujur untuk membocorkan rahasia bank adalah dengan menukar informasi pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah.⁸ Tentu saja, mudah bagi individu atau pegawai bank yang tidak jujur untuk membocorkan rahasia bank dengan cara ini, sehingga memberi kesan bahwa bank semakin tidak memiliki kewajiban untuk melindungi privasi informasi nasabahnya.

Insiden seperti ini merugikan depositan dan juga bank yang bersangkutan, yang dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan keuangan harus menjaga kepercayaan publik bahwa uang yang disetorkan akan dikembalikan sesuai jadwal dan bahwa semua keamanan akan diperoleh.⁹ Kerugian nasabah dalam skala besar dapat diakibatkan oleh pelanggaran prinsip kerahasiaan bank, dan penegakan hukum di industri perbankan masih belum siap untuk meminta pertanggungjawaban bank atas berbagai kasus di mana pihak internal bank dan pihak luar melanggar kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu, nasabah yang melakukan deposito akan mengalami kerugian secara materiil. Sudah jelas bahwa masalah ini sangat penting karena sangat berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan yang membutuhkan antisipasi serta penyelesaian secara maksimal, semuanya demi hak

⁴ Haryono, Carissa Amelia, Budi Santoso. "Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank." *Notarius* 12, No. 1 (2019): 423-434.

⁵ Hermasnyah. *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 131.

⁶ Muhaimin, Eka. "Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, (2019): 3.

⁷ Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 1.

⁸ Sandi, Emma. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Supaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): 1534-1545.

⁹ Fahrurrozi, Rizky, Murwadi, Tarsisius, Rukmini, Mien. Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Kepada Nasabah." *Esensi Hukum* 2, No. 1 (2020): 77-96.

nasabah yang menyimpan dana. Selain hal-hal yang dilarang dalam ketentuan UU Perbankan terkait prinsip kerahasiaan, bank tetap diwajibkan untuk mengikuti proses tertentu.¹⁰ Bank dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku.

Melakukan investigasi secara menyeluruh sangat penting untuk menentukan tingkat tindakan hukum yang diambil oleh bank untuk menjaga dan mengamankan dana nasabah penyimpan, seperti yang telah diuraikan dalam uraian latar belakang penulis, penulis mengangkat judul "Perlindungan Yuridis Terhadap Pembukaan Data Nasabah Dalam Prinsip Kerahasiaan Bank." Berbagai penelusuran yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sejenis lainnya yang mengeksplorasi perlindungan konsumen dalam konteks kerahasiaan bank. Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai payung hukum yang diberikan kepada nasabah dalam konteks pelanggaran kerahasiaan informasi oleh bank. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum" oleh Dinda Anna Zatika¹¹ merupakan salah satu dari beberapa karya sebelumnya yang membahas topik yang sama. Kegiatan ilegal yang bertentangan dengan prinsip kerahasiaan keuangan merupakan penekanan utama dari penelitian tersebut. Penulis Ika Dwi Purwaningsih, dkk melihat bagaimana prinsip kerahasiaan bank di Indonesia terkait dengan perlindungan konsumen, dengan fokus pada gagasan kepastian hukum dengan judul penelitiannya "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia."¹² Sehubungan dengan fokus kajian tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa penelitian ini menekankan pada perlindungan secara yuridis untuk nasabah apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan bank yang memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap data nasabah?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak bank yang sengaja melanggar prinsip kerahasiaan bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan mengidentifikasi berbagai perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi data nasabah atau yang berhak didapatkan oleh nasabah penyimpan dalam kasus-kasus ketika orang atau karyawan bank dengan sengaja melanggar prinsip kerahasiaan bank, yang mengakibatkan kerugian secara materiil bagi nasabah penyimpan. Penelitian ini bergantung pada ketentuan yang diuraikan dalam UU PPSK, serta bentuk penjatuhan sanksi/hukuman kepada individu atau entitas yang melanggar prinsip-prinsip ini.

¹⁰ Simanjuntak, Ika Khairunnisa. "Pengecualian Rahasia Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia." *Pena Justisia* 19, No. 1 (2020): 3-14.

¹¹ Zatika, Dinda Anna. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum." *Sasi* 26, No. 4 (2020): 500-512.

¹² Purwaningsih, Ika Dwi, Nasrun Hipan, Arianti A. Ogotan. "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 5, No. 2 (2021): 158-172.

2. Metode Penelitian

Dasar penelitian ini menerapkan teori hukum yuridis normatif, yang memberikan bobot pada sumber-sumber primer yang ditemukan dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku. Bersumber pada hukum primer, seperti UU PPSK yang juga dikonsultasikan sebagai data tambahan dalam studi ini. Studi ini mengumpulkan pandangan para ahli serta prinsip-prinsip yang berlaku saat ini dengan merujuk pada sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, literatur, jurnal, maupun artikel yang berkaitan langsung dalam topik yang dibahas.¹³ Penelitian ini mengacu pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam menjawab dan mengklarifikasi isu-isu yang muncul selama proses penelitian, pendekatan deskriptif analisis kualitatif juga menjadi acuan pada penelitian ini. Metode ini secara sistematis mengkaji dan menjelaskan peraturan hukum yang berlaku serta proses pengolahan dokumen hukum terkait dengan keadaan saat ini untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Data Nasabah

Menurut UU PPSK, bank berkewajiban berfungsi sebagai lembaga yang menerima dan mendistribusikan mata uang dari masyarakat umum, serta mereka harus menjaga kerahasiaan dalam melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat sangat penting bagi perkembangan dan ekspansi bank.¹⁴ Pengumpulan dana melalui jasa penyimpanan difasilitasi oleh peraturan hukum yang ditetapkan melalui perjanjian penyimpanan antara bank dan konsumen. Hak dan kewajiban yang ditetapkan harus dihormati secara ketat dalam hubungan antara bank dan konsumen. Pihak bank dapat dikenakan sanksi jika terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kerugian dengan cara yang melanggar hukum dan peraturan yang relevan, atau aturan perbankan, seperti akses tidak sah ke data nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan atau izin nasabah. Dalam hal ini, bank harus mematuhi dan menjalankan prinsip penting dari kerahasiaan bank.

Berdasarkan apa yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa pemerintah sangat bersikeras untuk melindungi kepentingan konsumen bank. Untuk lebih melindungi kepentingan nasabah bank, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengesahkan UU/8/1999 untuk menjaga hak-hak konsumen. Dalam industri jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) No. 1/POJK.07/2013 merupakan peraturan lainnya yang bekerja melindungi konsumen. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembaruan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam sektor perbankan dan berfungsi melengkapi ketentuan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya OJK memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak nasabah. Disamping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai entitas perusahaan, yaitu mereka yang beroperasi di sektor jasa keuangan tentang perlunya memastikan perlindungan konsumen dan menumbuhkan kepercayaan.

¹³ Soerjono, Soekanto dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13.

¹⁴ Ahmad, Hakam. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 346-357.

Selain itu, diharapkan perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan memiliki kemampuan untuk menangani keluhan secara imparial dan secara efektif melaksanakan *market conduct* atau layanan yang berfungsi menyelesaikan sengketa dan juga menangani laporan nasabah secara seimbang.¹⁵

Sektor layanan keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013, yang dikenal sebagai Peraturan OJK, untuk melindungi nasabah di sektor bisnis jasa keuangan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa industri jasa keuangan harus membantu penyelesaian pengaduan konsumen. Berbagai masalah yang saling berkaitan yang melanda industri jasa keuangan, terutama ketiadaan perlindungan konsumen, mendorong pembentukan OJK. Revisi-revisi yang dilakukan terhadap UU Bank Indonesia yakni Nomor 23 Tahun 1999 telah menjadi pendorong terbentuknya lembaga OJK, revisi terakhir dilakukan melalui UU/6/2009 tentang Bank Indonesia.

Pada Bab IV UU PPSK telah menguraikan banyak langkah untuk memastikan keamanan data nasabah. Langkah-langkah tersebut termasuk melindungi nasabah melalui lembaga penjamin simpanan yang adil dan dapat diprediksi¹⁶, memberlakukan persyaratan yang lebih ketat untuk pendirian bank untuk memastikan kekuatan dan kualifikasi, memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada kegiatan bank seperti modal, manajemen, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas, dan meningkatkan pengawasan terhadap bank, perlindungan simpanan dilakukan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan simpanan yang secara eksplisit disediakan oleh lembaga penjamin simpanan, sebagaimana ditetapkan oleh KEPRES No. 26 tahun 1998. Naskah ini mengacu pada UU No. 26 tahun 1998, yang dapat dikaitkan dengan penjaminan kewajiban bank umum.

Hasil pembaharuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, memberikan kesempatan terhadap nasabah untuk mengajukan pengaduan ke bank sentral terkait dengan dugaan pelanggaran hak privasi mereka terkait informasi keuangan pribadi. Jika nasabah memiliki keluhan, mereka dapat menyuarakan pendapat mereka secara lisan atau tertulis kepada cabang bank tempat mereka melakukan transaksi keuangan atau membuka rekening. Fotokopi identitas nasabah serta dokumen pendukung lainnya harus dilampirkan pada pengaduan tertulis yang dapat dikirim melalui email, faks, atau metode elektronik lainnya. Jika konsumen mengajukan keluhan secara lisan, mereka dapat menghubungi *call center* 24 jam melalui telepon.

Sebagai penyedia jasa keuangan, bank wajib memiliki dan menyediakan layanan, termasuk kemampuan untuk menyelesaikan pengaduan nasabah atau depositan. Ketentuan tersebut dicantumkan pada Pasal 32 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menekankan prinsip penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen yang mudah, cepat, dan hemat biaya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2. Mengacu Pasal 38

¹⁵ Kasih, Desak Putu Dewi dan Utami, Putu Devi Yustisia. "Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 2 (2021): 257.

¹⁶ Merta, Merta. "Pertanggungjawaban Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Milik Nasabah Yang Dilakukan Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 1 (2021): 828-839.

peraturan OJK tersebut, bahwasanya konsumen berhak mengajukan opsi untuk mengajukan pengaduan apabila merasa dirugikan. Industri jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelidiki pengaduan tersebut secara internal dengan cara yang kompeten, akurat, dan tidak bias. Mereka harus mengkonfirmasi kebenaran pengaduan, menawarkan permintaan maaf, dan jika pengaduan tersebut terbukti benar, melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan terhadap produk atau layanan mereka. Jika terbukti terjadi pelanggaran kerahasiaan bank, konsumen berhak mendapatkan penggantian dari bank sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam masa pengaduan, konsumen yang dirugikan dapat memilih untuk mengambil tindakan hukum terhadap bank dengan mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya, nasabah dapat mendatangi kantor OJK yang menangani pengaduan nasabah terhadap kegiatan bank yang berperan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, atau nasabah bisa mencoba untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.¹⁷

3.2 Bentuk Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pihak Bank Yang Telah Sengaja Melanggar Prinsip Kerahasiaan Bank

Segala informasi yang berkaitan dengan deposit dan uangnya dianggap sebagai rahasia perbankan.¹⁸ Pelanggaran yang disengaja terhadap prinsip kerahasiaan bank oleh bank atau individu (karyawan bank) untuk keuntungan mereka sendiri, seperti menjual data nasabah, dianggap sebagai tindak kejahatan. Karyawan bank dan mereka yang melakukan kejahatan serupa dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur pidana berdasarkan Pasal 14 angka 64 Bab IV UU PPSK yang telah diubah dengan Pasal 95 ayat (2). Seperti yang diuraikan pada Pasal 95 ayat (2), bahwa kesengajaan pengungkapan informasi ataupun keterangan yang seharusnya dirahasiakan akan dikenakan hukuman penjara antara satu tahun hingga tiga tahun. Mereka juga akan dijatuhkan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini mencakup direksi, keanggotaan dewan komisaris, karyawan bank, maupun, aliansi lainnya.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau dikenal dengan PUJK berkewajiban tegas dalam memperhatikan kerahasiaan data nasabahnya dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa adanya izin tertulis dari nasabah atau berpacu pada Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014, dimana hal ini tercantum pada Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, PUJK dapat mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya.¹⁹

Informasi pribadi nasabah, termasuk simpanan mereka, merupakan bagian dari perjanjian nasabah dengan bank. Adanya landasan hubungan pada kedua pihak, mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki, dijelaskan dalam formulir perjanjian yang

¹⁷ Natalia, Titie Syahnaz. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah." *Justicia Sains* 7, No. 2 (2022): 302-315.

¹⁸ Wahyudi, Moh. Hairul. "Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 1, No. 1 (2022): 77-88.

¹⁹ Wanda, Alifin Nurahmana. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank." *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)* 2, No. 1 (2020): 13-24.

memiliki sifat kontraktual.²⁰ Meskipun Undang-Undang Perbankan mencakup ketentuan bahwa data nasabah bersifat rahasia, akan tetapi formulir yang digunakan untuk membuka rekening bank biasanya tidak secara eksplisit menyebutkan tanggung jawab bank dalam menjaga kerahasiaan tersebut.²¹ Selain itu, tidak cukup hanya meminta pertanggungjawaban individu pekerja bank (oknum) yang melanggar prinsip kerahasiaan bank yang mengungkapkan data nasabah kepada entitas ilegal untuk keuntungan pribadi, bank itu sendiri juga harus ikut bertanggung jawab.²² Hal ini bergantung pada adanya kerahasiaan bank dalam ikatan hukum antara bank dan konsumen. UU PPSK mewajibkan bank dan nasabah untuk memenuhi tanggung jawab dan hak masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Bersumber pada Pasal 29 POJK No.1/POJK.07/2013, konsep tanggung jawab perwakilan (*vicarious responsibility*) yang dijabarkan juga relevan di sini. Menurut konsep ini, bank bertanggung jawab atas pengungkapan informasi sensitif nasabah. Bank memikul tanggung jawab terkait dengan pengungkapan informasi sensitif nasabah sesuai dengan prinsip ini. Selain itu, berkaitan dengan kesalahan atau kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan operasi perbankan oleh karyawan mereka menjadi tanggung jawab bank itu sendiri, dengan kemungkinan bahwa karyawan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara individual atas perilaku mereka. Bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara finansial atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian karyawan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Hal ini sejalan dengan perspektif pengusaha yang menganjurkan agar perusahaan bertanggung jawab, dengan menyatakan bahwa kerugian yang terjadi adalah *cost of business*-nya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan konsep *vicarious liability* dan kewajiban bank terhadap nasabahnya baik dalam interaksi kontraktual maupun non-kontraktual, bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran rahasia perbankan akibat kesalahan atau kelalaian pegawai. Persyaratan hukum perbankan yang berkaitan dengan rahasia perbankan, khususnya Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, menegaskan inisiatif dalam menaungi konsumen pada pemberian layanan di bidang jasa keuangan. Bank juga mengemban tanggung jawab menangani kerugian atas kelalaian pegawainya sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Disamping itu, sejalan dengan Pasal 14 ayat (64) UU PPSK Bab IV yang menegaskan bahwa Pasal 95 ayat (2) yang diubah sesuai dengan peraturan, denda administratif atau hukuman pidana dapat dijatuhkan sebagai sanksi atas pelanggaran yang disengaja terhadap prinsip kerahasiaan bank. Jika seseorang memaksa bank atau lembaga terkait untuk memberikan informasi tanpa persetujuan pihak terkait akan dikenakan konsekuensi hukum, termasuk denda dan penjara. Anggota dewan direksi, direktur, staf bank, dan siapa pun yang memiliki kepentingan finansial dalam masalah ini yang dengan sengaja membocorkan informasi sensitif juga dapat menghadapi hukuman tersebut. Pelanggaran kerahasiaan bank dapat menimbulkan ancaman

²⁰ Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 212-224.

²¹ Rade, Stefanus Don, dkk. "Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk)." *Jurnal Sosial dan Sains* 1, No. 8 (2021): 901-912.

²² Agoan, Anastasya Anggriany. "Rahasia Bank Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Privatum* 8, No. 1 (2020): 28-37.

terhadap stabilitas ekonomi dan mengakibatkan hukuman finansial dan konsekuensi hukum bagi organisasi yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2008).
- Hermasnyah. *Hukum Perbankan Indonesia, Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Soerjono, Soekanto dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Jurnal

- Agoan, Anastasya Anggriany. "Rahasia Bank Dalam Pengelolaan Dana Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Privatum* 8, No. 1 (2020): 28-37.
- Ahmad, Hakam. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 346-357.
- Fahrurrozi, Rizky, Murwadji, Tarsisius, Rukmini, Mien. "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Kepada Nasabah." *Esensi Hukum* 2, No. 1 (2020): 77-96.
- Haryono, Carissa Amelia, Budi Santoso. "Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank." *Notarius* 12, No. 1 (2019): 423-434.
- Kasih, Desak Putu Dewi dan Utami, Putu Devi Yustisia. "Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 2 (2021): 257.
- Merta, Merta. "Pertanggungjawaban Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Milik Nasabah Yang Dilakukan Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 1 (2021): 828-839.
- Monica, Amanda Savira, dkk. "Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum." *Acta Diurnal* 3, No. 1 (2019): 44-57.
- Natalia, Titie Syahnaz. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah." *Justicia Sains* 7, No. 2 (2022): 302-315.
- Purwaningsih, Ika Dwi, Nasrun Hipan, Arianti A. Ogotan. "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 5, No. 2 (2021): 158-172.
- Rade, Stefanus Don, dkk. "Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Naabah (Kasus Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk)." *Jurnal Sosial dan Sains* 1, No. 8 (2021): 901-912.
- Sandi, Emma. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Supaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): 1534-1545.

- Sasmita, Erwin. "Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Dharmasisya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 9 (2022): 1761-1774.
- Simanjuntak, Ika Khairunnisa. "Pengecualian Rahasia Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia." *Pena Justisia* 19, No. 1 (2020): 3-14
- Wahyudi, Moh. Hairul. "Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 1, No. 1 (2022): 77-78.
- Wanda, Alifin Nurahmana. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank." *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)* 2, No. 1 (2020): 13-24.
- Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 212-224.
- Zatika, Dinda Anna. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum." *Sasi* 26, No. 4 (2020): 500-512.

Skripsi/Tesis

- Muhaimin, Eka. "Urgensi Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Nasabah." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "diterjemahkan oleh Subekti dan Tjittrosudibio," Jakarta: Pradnya Paramita, (2002): 476.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5872).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3843).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4810).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).